



Politik Hukum Terkait Pertanahan (Agraria) Indonesia

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha¹, Muhammad Syauqi²,

Jhovan Eko Saputra³, Abdul Adzim Hilmi Ahmad⁴

¹⁻⁴ Universitas Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: am.mustain.n@gmail.com ahmadsyauqi@gmail.com

jhovaneko@gmail.com naylazzahratur12@gmail.com

Abstract Land law politics in Indonesia plays a crucial role in realizing social justice and sustainable development through fair and sustainable management of agrarian resources. The primary legal foundation governing land matters is Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles (UU Pokok Agraria), which asserts that all land, water, and air spaces are controlled by the state and utilized to the greatest extent for the welfare of the people. However, the implementation of land law politics faces significant challenges, including disparities in land distribution, agrarian conflicts, and misalignment between central and regional policies. Policy changes, such as the introduction of Land Management Rights and Land Banks through the Omnibus Law, add complexity and raise questions about their alignment with UU Pokok Agraria's fundamental principles. Resolving land disputes also becomes a critical issue, necessitating effective and inclusive legal mechanisms. Therefore, comprehensive reform in land law politics is required, encompassing regulatory harmonization, consistent law enforcement, and active public participation, to ensure fair and sustainable land management for the welfare of the people.

Keywords : Politics, Legal Politics, Agrarian Law, Principles of Agrarian Law

Politik hukum masalah agraria di Indonesia memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan melalui manajemen sumber daya agraria yang adil dan berkelanjutan. Dasar hukum utama yang mengatur masalah agraria adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960, yang menegaskan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh pemerintahan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Namun, implementasi strategi hukum masalah agraria menghadapi tantangan signifikan, termasuk ketimpangan distribusi tanah, perselisihan agraria, dan ketidakselarasan antara strategi pusat dan daerah. Perubahan strategi, seperti pengenalan Hak Pengelolaan dan Bank Tanah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, menambah kompleksitas dan menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar UU Pokok Agraria. Penyelesaian sengketa masalah agraria juga menjadi isu penting, dengan perlunya mekanisme hukum yang efektif dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan transformasi strategi hukum masalah agraria yang komprehensif, meliputi harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi aktif publik, untuk memastikan manajemen tanah yang adil dan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci : Politik, Politik Hukum, Hukum Agraria , Asas-Asas Hukum Agrarian

1. PENDAHULUAN

Hukum agraria di Indonesia berpijak pada peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan agraria. Konsep agraria sendiri tidak hanya terbatas pada aspek tanah semata, melainkan meliputi seluruh permukaan bumi beserta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Menurut Prof. Boedi Harsono (2008), cakupan ini bahkan meluas hingga ruang angkasa di atas bumi serta perairan yang menyimpan potensi energi dan unsur-unsur alam yang dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan serta meningkatkan kesuburan tanah, air, dan kekayaan alam lainnya.

Berdasarkan perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar filosofis dalam pengelolaan sumber daya alam dan pertanian sebagai milik kolektif bangsa Indonesia adalah penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatannya yang harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang

Received: 17 Februari 2025 Revised: 14 April 2025 Accepted: 05 Mei 2025 Published: 07 Mei 2025

memberikan jaminan keadilan bagi seluruh warga negara dalam pengelolaan sumber daya agraria dan pertanian.

Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan tanah dan sumber daya alam kerap kali diwarnai oleh konflik kepentingan, terutama yang berkaitan dengan ketimpangan dalam hal penguasaan serta eksploitasi sumber daya alam yang cenderung mengabaikan hak-hak dasar masyarakat. Walaupun hak publik dapat berperan dalam pelestarian lingkungan, pada saat yang sama hak tersebut bisa menyebabkan penggunaan lahan pertanian menjadi tidak terkendali, yang berdampak pada ketidakteraturan dalam tata ruang serta manajemen lahan yang tidak efektif. Fenomena ini terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, yang berbanding terbalik dengan keterbatasan ketersediaan lahan yang relatif tetap (Prof. Sudarto, 1983).

Permasalahan yang timbul dari konflik tanah dan sumber daya alam dapat dipahami sebagai refleksi dari dinamika sosial, yang menunjukkan bahwa hukum merupakan produk dari perkembangan masyarakat dan sejarahnya. Setiap sistem hukum bersifat kontekstual, berbeda-beda tergantung pada kondisi sosial tempat hukum itu berkembang. Oleh karena itu, substansi hukum dipengaruhi oleh sejarah sosial masyarakat yang menjadi latar belakang keberlakuannya.

Dalam konteks Indonesia, hukum agraria nasional dituangkan ke dalam instrumen hukum positif, yakni Undang-Undang Pokok Agraria. Oleh karena itu, tuntutan akan reformasi hukum agraria telah lama muncul, menyesuaikan dengan kebutuhan pengaturan yang lebih adil dan berimbang bagi seluruh kepentingan dalam pengelolaan pertanian serta sumber daya alam, sebagaimana diuraikan di atas (Satjipto Rahardjo, 1985).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Studi dilakukan dalam bentuk kajian kelayakan, dengan analisis yang didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan seperti buku, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Permasalahan di sektor pertanian Indonesia juga tidak terlepas dari dimensi politik yang kompleks. Selain itu, jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yakni bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan suatu kondisi atau fenomena tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel ataupun intervensi terhadap situasi yang diteliti.

3. PEMBAHASAN

Ada sejumlah hal penting yang perlu disampaikan kepada pembaca terkait dengan aspek-aspek strategi hukum. Penulis berupaya menyajikan pemahaman awal mengenai strategi

hukum dalam konteks agraria di Indonesia. Penyampaian ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan hubungan antara politik dan hukum sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan strategi hukum di sektor agraria.

Politik nasional dan pembentukan hukum agraria

Penting untuk dipahami bahwa kebijakan hukum nasional (pada tingkat makro), seperti dalam proses pembentukan hukum, harus mencerminkan pemahaman terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pendekatan yang diusulkan serta tujuan yang ingin dicapai, sehingga elemen-elemen tersebut perlu dipertimbangkan dan dihargai. Dengan demikian, penerapan hukum dan kebijakan di seluruh negara diharapkan dapat menciptakan keselarasan dalam penerapan peraturan di seluruh wilayah.

Proses pembentukan hukum di Indonesia merupakan representasi dari visi, misi, dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang serta masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk norma hukum. Prosedur pembentukan undang-undang ini diatur dalam Pasal 162 hingga Pasal 173 UU MD3 beserta perubahannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahan-perubahannya mengatur prosedur tersebut dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

- Perencanaan, yang diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 42 UU No. 12 Tahun 2011
- Penyusunan, yang diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 64 UU No. 12 Tahun 2011
- Pembahasan, yang diatur dalam Pasal 65 hingga Pasal 71 UU No. 12 Tahun 2011
- Pengesahan, yang diatur dalam Pasal 72 hingga Pasal 74 UU No. 12 Tahun 2011
- Pengundangan, yang diatur dalam Pasal 81 hingga Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011

Selain itu, tahapan pembentukan hukum juga diatur dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun

2014 dan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2011, yang terdiri dari langkah-langkah berikut:

- Perencanaan RUU, yang diatur dalam Bab II Bagian Kedua Perpres No. 87 Tahun 2014
- Penyusunan RUU, yang diatur dalam Bab III Bagian Kesatu Perpres No. 87 Tahun 2014
- Pembahasan RUU, yang diatur dalam Bab IV Bagian Kesatu Perpres No. 87 Tahun 2014
- Pengesahan/Penetapan RUU menjadi UU, yang diatur dalam Bab V Bagian Kesatu Perpres No. 87 Tahun 2014
- Pengundangan UU, yang diatur dalam Bab VI Bagian Kesatu Perpres No. 87 Tahun 2014 (Prof. Boedi, 2008)

Pendekatan fungsional terhadap hukum berbeda dengan pandangan hukum yang hanya dianggap sebagai alat atau instrumen semata. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum yang

diterapkan harus mengarah pada pencapaian tujuan pembentukan hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila, setiap produk perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yakni nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang menjadi dasar dalam perumusan dan pengesahan hukum tersebut. Oleh karena itu, setiap hukum yang diberlakukan harus senantiasa mencerminkan semangat dan idealisme Pancasila. Jika tidak, hukum tersebut hanya akan menjadi alat tanpa makna substansial dan tidak lagi berfungsi dengan baik. Dalam hal ini, hukum pidana juga harus terintegrasi dalam keseluruhan sistem politik hukum, dengan memberikan ruang bagi arti yang lebih luas maupun sempit (Sahetapy et al., 1995).

Dengan demikian, hukum sejatinya adalah proses pembuatan undang-undang yang baik, yang tidak hanya memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, tetapi juga memastikan implementasi kebijakan yang tepat. Kualitas legislasi pada tahap ini sangat menentukan untuk langkah-langkah berikutnya, karena arah dari suatu undang-undang sudah ditentukan sejak awal perumusannya. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam sistem pembangunan harus mencakup tiga aspek penting: kerangka kerja, struktur material, dan struktur budaya.

Hal ini penting agar para pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak terjebak dalam kebijakan yang hanya mengedepankan kepentingan sesaat (jangka pendek) yang tidak dapat bertahan lama, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan hukum dalam bidang perundang-undangan harus bertujuan untuk mencapai hasil legislatif yang optimal melalui pemilihan umum, yang pada gilirannya memenuhi prinsip keadilan dan kegunaan. Dengan demikian, implementasi kebijakan hukum harus mampu merumuskan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan situasi dan kondisi masa kini serta masa depan. Secara umum, fungsionalisasi dan operasionalisasi kebijakan hukum nasional melalui berbagai tahapan, yaitu tahap formulasi kebijakan atau pembuatan undang-undang, tahap aplikasi kebijakan atau kebijakan yudisial, dan tahap eksekusi kebijakan atau kebijakan administratif. Tahap pembentukan kebijakan legislatif merupakan fase perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan, sementara tahap aplikasi atau kebijakan yudisial adalah fase penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan tahap eksekusi atau kebijakan administratif adalah tahap pelaksanaan putusan pengadilan atas tindakan yang telah dilakukan.

Kekuatan hukum yang bersifat tetap diperoleh melalui proses politik yang ada. Asumsi dasar dalam konteks ini adalah bahwa hukum pada dasarnya merupakan hasil dari proses politik. Oleh karena itu, karakter setiap produk hukum sangat dipengaruhi oleh keseimbangan

atau konfigurasi kekuatan politik yang melatarbelakanginya. Asumsi ini timbul dari kenyataan bahwa setiap peraturan hukum adalah hasil keputusan politik, yang berarti hukum dapat dilihat sebagai refleksi dari interaksi kepentingan politik antar individu dan kelompok di dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mendukung dan mewujudkan program pembangunan, karena pada hakikatnya hukum bukanlah tujuan akhir itu sendiri (Sunaryati Hartono dkk., 1976).

Dengan demikian, tidak mengherankan jika hukum sering kali disusun untuk mendukung dan memfasilitasi kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat menyebabkan perubahan atau penghapusan produk hukum yang dianggap tidak mampu menjaga stabilitas politik dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Abdul Hakim dkk., 1988). Sebagai produk politik hukum, undang-undang dapat menjadi alat untuk membenarkan visi dan arah politik yang dijalankan oleh penguasa. Dalam praktiknya, proses legislasi sering kali dipenuhi oleh kepentingan politik yang memengaruhi keputusan legislasi, alih-alih hanya berfokus pada fungsi hukum secara teknis. Oleh karena itu, lembaga legislatif sering kali lebih terhubung dengan dunia politik daripada dengan dunia hukum itu sendiri (Satjipto Rahardjo, dkk., 1985).

Dalam konteks Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), undang-undang ini dihadirkan sebagai bentuk hukum yang responsif dan nasionalis, serta berfungsi sebagai alat untuk merombak struktur agraria kolonial yang selama ini membatasi kedaulatan bangsa Indonesia sejak masa penjajahan. Permasalahan utama dalam sektor pertanahan Indonesia saat ini bukan terletak pada perlunya perubahan terhadap UUPA, tetapi lebih kepada bagaimana mengatasi tantangan dalam implementasinya, seperti:

- Penyusunan peraturan pelaksanaan yang diperlukan agar UUPA dapat diimplementasikan dengan efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Menyelaraskan peraturan pertanahan dengan program pembangunan nasional untuk menghindari ketidaksesuaian regulasi.
- Merestrukturisasi kepemilikan tanah yang telah mengakar dalam masyarakat agar sesuai dengan semangat dan ketentuan dalam UUPA.

Pasal 2 ayat (1) UUPA mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan prinsip-prinsip dalam Pasal 1 UUPA yang menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa—termasuk segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya—pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai representasi kekuasaan rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar konstitusional dalam penyusunan politik hukum agraria nasional, yang mengamanatkan agar seluruh sumber daya agraria dikelola untuk kesejahteraan rakyat secara maksimal.

Substansi utama dari UUPA mencakup dua hal penting:

- Penghapusan atau pencabutan sistem hukum agraria kolonial.
- Pembentukan sistem hukum agraria nasional yang berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial dan kedaulatan rakyat.

Pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menandakan perubahan signifikan dalam sistem hukum agraria di Indonesia, khususnya di sektor pertanahan. Perubahan ini mencakup struktur sistem hukum, dasar filosofis, serta substansi hukum itu sendiri. UUPA tidak hanya mengatur, tetapi juga menghadirkan inovasi dalam hukum agraria melalui implementasi program yang dikenal sebagai Panca Program Reformasi Agraria, yang terdiri dari:

- Pembaruan sistem hukum agraria dengan mengintegrasikan nilai-nilai nasional serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.
- Penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial yang sebelumnya mendominasi penguasaan tanah di Indonesia.
- Penghapusan praktik penghisapan feodal secara bertahap sebagai bagian dari proses demokratisasi agraria.
- Reformasi dalam kepemilikan dan penguasaan tanah, termasuk pembaruan hubungan hukum terkait pengelolaan tanah, guna menciptakan keadilan dan pemerataan kemakmuran—yang dikenal dengan program reformasi pertanahan (land reform).
- Penyusunan perencanaan penggunaan sumber daya agraria yang sistematis dan berkelanjutan, mencakup bumi, air, dan kekayaan alam lainnya, dengan memperhatikan daya dukung dan kemampuan lingkungan (Boedi Harsono, 2008).

Prinsip Dasar Hukum Agraria Nasional

Dasar pemikiran dalam hukum agraria nasional mencakup beberapa hal, antara lain:

- Tanah, air, dan ruang angkasa yang ada di wilayah Republik Indonesia merupakan milik bangsa secara keseluruhan, bukan hanya hak individu atau kelompok tertentu.
- Tanah yang ada di wilayah dan pulau-pulau Indonesia tidak hanya menjadi hak eksklusif masyarakat lokal, melainkan merupakan bagian dari kekayaan nasional yang harus dikelola untuk kepentingan bersama.

Pembentukan Sistem Agraria di Indonesia

Pembentukan sistem agraria nasional melibatkan pengelolaan tanah, kepemilikan, pemanfaatan sumber daya alam, dan perlindungan hak masyarakat. Untuk menciptakan sistem agraria yang efisien, beberapa langkah strategis yang perlu diambil antara lain:

- Menilai kembali regulasi agraria yang ada dan merumuskan kebijakan yang lebih adil serta menyeluruh.

- Memberikan sertifikasi atas hak tanah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya.
- Meningkatkan kapasitas petani melalui pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap teknologi pertanian modern.
- Mengakui dan memberikan perlindungan hukum serta budaya terhadap hak masyarakat adat atas tanah.

Keberhasilan dalam menciptakan sistem agraria yang adil dan berkelanjutan sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Tujuan Sistem Agraria Nasional

Tujuan pembentukan sistem agraria nasional antara lain adalah sebagai berikut:

- Mencapai kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan sosial, terutama untuk petani sebagai bagian dari masyarakat yang sejahtera dan adil.
- Membangun kesatuan dan kesederhanaan dalam sistem hukum pertanahan, menggantikan sistem hukum kolonial yang rumit.
- Memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah bagi seluruh warga negara Indonesia.

Sebagai suatu sistem norma, hukum pertanahan perlu dibentuk dalam struktur yang terorganisir dan harmonis, dimulai dari peraturan tertinggi hingga tingkat implementasi. Proses pembentukan norma ini dikenal sebagai konkretisasi, yakni penerjemahan prinsip-prinsip hukum umum menjadi peraturan teknis yang dapat diterapkan.

Kebijakan hukum pertanahan merupakan bagian dari kebijakan negara yang tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan mempertahankan pola perilaku yang sudah ada, tetapi juga berperan sebagai sarana untuk merealisasikan kebijakan negara dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, pertanahan, dan keamanan nasional.

Penting untuk mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam reformasi agraria, dengan memastikan bahwa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dapat terintegrasi dalam pembentukan hukum. Kebijakan hukum pertanahan harus dirancang agar lebih selaras dengan masyarakat agar hukum tidak terasa asing bagi mereka.

Pembentukan Pranata Hukum Agraria di Indonesia sampai dengan 24 September 1960 masih menghadapi dualisme. Di satu sisi, hukum perdata barat berlaku, sementara di sisi lain, hukum pertanahan berlaku untuk golongan bumi putera. Langkah selanjutnya adalah pembentukan pranata hukum agraria melalui Undang-Undang No. 56 Perpres Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 sebagai pelaksanaan Pasal 7, 10, dan 17 UUPA. UU No. 56 Perpres 1960 mengatur luas tanah pertanian, sedangkan PP No. 224 Tahun 1961 mengatur pembagian tanah dan ganti rugi. UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil

merupakan pelengkap UUPA dalam pelaksanaan reforma agraria. Banyak pranata hukum terkait land reform lahir setelah 1960.

Kepres No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 1 Tahun 1994 mengatur musyawarah ganti rugi, reorganisasi lembaga negara, dan merubah Departemen Agraria menjadi Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi.

Seiring dengan pesatnya perkembangan Indonesia menuju negara industri, urgensi untuk penyempurnaan UUPA semakin mendesak. Beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah:

- Penyempurnaan UUPA, terutama Pasal 1-19, yang hanya mencakup hal-hal pokok.
- Penegasan kewenangan penguasaan tanah oleh BPN RI.
- Penyesuaian Bab II dan III UUPA agar sesuai dengan kondisi saat ini dan masa depan.
- RUU Pertanahan harus mencakup semua aspek terkait bumi, air, ruang angkasa, dan sektor lainnya.

Beberapa kekurangan UUPA adalah sebagai berikut:

- Tidak mencakup perlindungan HAM bagi petani dan masyarakat adat.
- Tidak dapat merespons perkembangan global.
- Kurangnya penjelasan mengenai institusi pengelola tanah.

Selain itu, pendaftaran tanah belum optimal, dengan hanya sekitar 30% tanah yang terdaftar, dan sering terjadi tumpang tindih sertifikat. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan UU khusus tentang pertanahan untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung iklim investasi.

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pertanahan

Evaluasi dilakukan untuk menganalisis hubungan antara RUU Pertanahan dengan peraturan-peraturan lain, serta untuk menghindari adanya tumpang tindih. Evaluasi ini dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu:

- UU No. 5 Tahun 1960 dan pelaksanaannya.
- UU sektoral yang mengatur pengelolaan sumber daya alam.
- UU lainnya yang berkaitan dengan pertanahan.

UUPA adalah undang-undang nasional pertama yang menggantikan sistem hukum kolonial. Meskipun mencakup bumi, air, dan ruang angkasa, sekitar 90% dari isi UUPA berfokus pada pertanahan. Oleh karena itu, dibutuhkan undang-undang yang lebih rinci mengenai pertanahan.

RUU Pertanahan diharapkan menjadi *lex specialis* yang melengkapi UUPA sebagai *lex generalis*. Sebagai contoh, UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil berfungsi untuk

melaksanakan Pasal 53 UUPA, meskipun prinsipnya bertentangan dengan tujuan utama yang mengutamakan hak tanah untuk petani.

4. KESIMPULAN

Banyak ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga hukum pertanahan di Indonesia masih bersifat plural. Hal ini menyebabkan sering munculnya konflik terkait pertanahan, terutama karena hak ulayat dan hak komunal belum diakui secara resmi dalam sistem hukum nasional. Padahal, fungsi utama dari hukum adalah untuk menciptakan integrasi sosial, dengan cara mengurangi konflik dan memfasilitasi interaksi antarindividu dan kelompok, termasuk dalam konteks pengelolaan pertanahan.

Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan, terdapat beberapa asas penting yang menjadi landasan, yaitu prinsip kebangsaan, hak penguasaan oleh negara, semangat nasionalisme, serta pengakuan dan perlindungan bagi komunitas hukum adat. Selain itu, dimasukkan pula asas fungsi sosial dan lingkungan, keadilan dalam proses perolehan dan penggunaan tanah, keberagaman dalam kerangka hukum yang bersatu, perencanaan pengelolaan tanah, dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Bagi para politisi, diharapkan untuk aktif merancang kebijakan agraria yang berkelanjutan serta memperkuat hukum agraria yang melindungi hak-hak petani. Sementara itu, masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pertanahan, serta mendorong partisipasi publik dalam perumusan kebijakan tanah agar tercipta sistem agraria yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, G. (1988). *Politik hukum Indonesia*. YLBHI.
- Anggraini, G. (2016). *Islam dan agraria: Telaah normatif dan historis perjuangan Islam dalam organizations, behavior, structure, processes* (4th ed.). Richard D. Irwin Inc.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1988). *Organizations: Behavior, structure, processes* (4th ed.). Richard D. Irwin Inc.
- Mahfud, M. (1998). *Politik hukum di Indonesia*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Merombak ketidakadilan agraria. (n.d.). STPN Press.
- Muladi. (2002). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Raharjo, S. (1985). *Pemanfaatan ilmu-ilmu sosial bagi pengembangan ilmu hukum*. Alumni.

Sahetapy, J. E. (1995). *Hukum pidana*. Liberty.

Sudarto. (1977). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Sinar Baru.

Sudarto. (1998). *Hukum dan hukum pidana* (hlm. 159). Alumni.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3).